



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 174/PP.2-KPT/1507/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTO KANDIS  
KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR J AMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Iridependeri Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Coronna Disease* (Covid- 19) (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 981)

5. Keputusan komisi Pcmilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ kpt/ 03/ KPU /II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pcmilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Pctugas Pcmutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Pcnyelenggara Pcmungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/ PP. 04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/IfPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihari Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pcmutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Nomor: 174/PP.2-KPT/1507/KPU-KAB/XI/2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
- 2, Berita Acara.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTO KANDIS KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU :

Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dari dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT :

Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOTO KANDIS



AMIRUDDIN S.E, Sy



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 174/PP.2-KPT/1507/KPU-KAB/XI/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOTO KANDIS  
KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA KOTO KANDIS KECAMATAN DENDANG  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD WAHID	L	RT 01 DUSUN MELATI
2.	TUSMIATI	P	RT 20 DUSUN MAWAR
3.	GUNTUR ABDILLAH BACHTIAR	L	RT 01 DUSUN MELATI
4.	PERTIWI ARIYANTI	P	RT 03 DUSUN MAWAR
5.	MULYANA	P	RT 03 DUSUN MAWAR
6.	INAMAWATI	P	RT 23 DUSUN MAWAR
7.	REZA MEIDI PUTRI	P	RT 03 DUSUN MAWAR

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD SOBIRIN	L	RT 19 DUSUN CEMPAKA
2.	JARIAH	P	RT 18 DUSUN CEMPAKA
3.	SAFITRI	P	RT 24 DUSUN CEMPAKA
4.	SITI JUMIATUN	P	RT 24 DUSUN CEMPAKA

5.	SUJITO	L	RT 24 DUSUN CEMPAKA
6.	SUGIONO	L	RT 24 DUSUN CEMPAKA
7.	JARKASIH	L	RT 24 DUSUN CEMPAKA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDI MANDALA PUTRA	L	RT 16 DUSUN MAKMUR
2.	SITI HUSNI	P	RT 18 DUSUN CEMPAKA
3.	ANI MARLEDIANA	P	RT 18 DUSUN CEMPAKA
4.	HAYATI	P	RT 16 DUSUN MAKMUR
5.	NURAIDAH	P	RT 17 DUSUN MAKMUR
6.	INDARWATI	P	RT 17 DUSUN MAKMUR
7.	AGUS TIRAWAN	L	RT 17 DUSUN MAKMUR

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAKARIA	L	RT 14 DUSUN BERKAT
2.	BUNGATANG	P	RT 15 DUSUN BERKAT
3.	WAHIDAH	P	RT 14 DUSUN BERKAT
4.	FIRMAN	L	RT 26 DUSUN BERKAT
5.	ANGGA RIZKI	L	RT 14 DUSUN BERKAT
6.	AGUSTANG	L	RT 14 DUSUN BERKAT
7.	DIANAWATI	P	RT 14 DUSUN BERKAT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DARMILUS	L	RT 10 DUSUN HARAPAN
2.	SOLIKAH	P	RT 11 DUSUN HARAPAN
3.	RINA ANGGRAINI	P	RT 10 DUSUN HARAPAN
4.	MIQBAL	L	RT 9 DUSUN HARAPAN
5.	MYUSUF	L	RT 10 DUSUN HARAPAN
6.	NURHAYANI	P	RT 10 DUSUN HARAPAN
7.	RISKA	P	RT 10 DUSUN HARAPAN

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/ P	ALAMAT
1.	SITI MASTIANI	P	RT 26 DUSUN SUBUR
2.	MULIADI	L	RT 26 DUSUN SUBUR
3.	MARDIANA	P	RT 26 DUSUN SUBUR
4.	MAULIDIN	L	RT 26 DUSUN SUBUR
5.	SITI ROPA	P	RT 10 DUSUN HARAPAN
6.	RUDI HARYADI	L	RT 9 DUSUN HARAPAN
7.	ROHMAT ABUDARIS	L	RT 11 DUSUN HARAPAN

Ditetapkan di Koto Kandis

Pada tanggal 05 November 2020

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KOTO KANDIS



★ AMIRUDDIN, S.E.,Sy